

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI BAGI LANJUT USIA DI KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2024 tentang Bantuan Langsung Tunai bagi Lanjut Usia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Sosial nomor 79/HUK/2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bintan nomor 35 Tahun 2024 tentang Bantuan Langsung Tunai bagi Lanjut Usia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bintan nomor 35 Tahun 2024 tentang Bantuan Langsung Tunai bagi Lanjut Usia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN & PENDAFTARAN SIPIL	

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor..

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN & PENDAFTARAN SIPIL	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
INSPEKTUR DAERAH	

14. Peraturan Menteri Sosial..
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 403);
 15. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2024 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 16. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2025 Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
 17. Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan bantuan Langsung Tunai bagi Lanjut Usia di Kabupaten Bintan (Berita Daerah tahun 2024 Nomor 35)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI LANJUT USIA DI KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai bagi Lanjut Usia di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Lurah adalah pimpinan..

6. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Pendamping Sosial Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut Pendamping adalah seseorang dari unsur masyarakat yang bertugas melakukan pendataan, pendampingan penyaluran dan pelaporan kegiatan pendampingan kepada lanjut usia di wilayah Desa/Kelurahan tempat kedudukan calon penerima bantuan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Lanjut Usia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial;
9. Pendamping Sosial adalah seorang tenaga pendamping yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial bertugas untuk memberikan bantuan, pendampingan, dan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia.
10. Operator Pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kecamatan selanjutnya disebut Operator SIAK Kecamatan adalah aparatur Kecamatan yang diberi tugas untuk mengoperasikan SIAK, perekaman geometrik, memverifikasi data geometrik penduduk, memverifikasi dan memvalidasi persyaratan administrasi kependudukan.
11. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.
12. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
13. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
14. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

16. Bantuan adalah pemberian..

16. Bantuan adalah pemberian secara sukarela kepada korban bencana dengan tujuan meringankan beban kerugian korban bencana dan memfungsikan kembali fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang rusak.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Bantuan Sosial Yang Direncanakan adalah Bantuan Sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD, berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
19. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
22. Aplikasi SIKS-NG adalah sistem aplikasi digital milik Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengelola, memperbarui, dan memverifikasi data kesejahteraan sosial masyarakat di seluruh Indonesia. Sistem ini menjadi basis utama untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini dikenal sebagai DTSEN, dan digunakan untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tersalurkan tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

23. Operator SIKS-NG..

23. Operator SIKS-NG adalah petugas yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menginput data kesejahteraan sosial ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), dengan tugas meliputi mengumpulkan, memasukkan, mengolah, memverifikasi, dan memvalidasi data kemiskinan dan kesejahteraan sosial agar akurat dan terpadu untuk berbagai program bantuan sosial.
 24. Desil adalah ukuran statistik yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi sepuluh bagian sama besar, yang digunakan untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka.
2. Ketentuan ayat 2 dan ayat 3 pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam Pelaksanaan Pemberian BLT Lansia Bupati membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Camat.
 - d. Kepala Desa/Lurah
 - e. Pendamping
 - f. Pendamping Sosial
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Dinas Sosial
 - 1) Menyusun pedoman pelaksanaan Pemberian BLT Lansia;
 - 2) Menyusun administrasi dan perencanaan Pemberian BLT Lansia
 - 3) Melakukan Sosialisasi Pemberian BLT Lansia
 - 4) Melaksanakan finalisasi data calon penerima BLT Lansia
 - 5) Mengusulkan kepada Bupati calon penerima BLT Lansia
 - 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pemberian BLT Lansia
 - 7) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pemberian BLT Lansia
 - 8) Melaksanakan validasi atas kelengkapan administrasi calon penerima BLT Lansia
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 1) Melaksanakan verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima BLT Lansia
 - 2) Menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima BLT Lansia kepada Dinas Sosial

4. Camat..

- c. Camat
 - 1) Melaksanakan pemantauan proses verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima BLT Lansia oleh Operator SIAK Kecamatan
 - 2) Mengetahui penandatanganan surat usulan calon penerima BLT Lansia
 - 3) Mengetahui penandatanganan Surat Persetujuan Data usulan calon penerima BLT Lansia
- d. Kepala Desa/Lurah
 - 1) Mengusulkan calon penerima BLT Lansia
 - 2) Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan calon penerima BLT Lansia
 - 3) Khusus Kepala Desa melakukan pemilahan data atas lansia yang telah menerima BLT Dana Desa
 - 4) Bersama dengan Pendamping PKH melakukan pemilahan data atas penerima bantuan PKH
 - 5) Menandatangani Surat Persetujuan Data
- e. Pendamping
 - 1) Melakukan pengumpulan Data Lansia sesuai kriteria
 - 2) Melakukan verifikasi dan validasi data Lanjut Usia
 - 3) Menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Data bermaterai cukup
 - 4) Melaporkan hasil kegiatan pendataan, verifikasi dan validasi Lanjut Usia kepada Kepala Desa/Lurah, untuk diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bintan
 - 5) Bertanggung jawab penuh atas hasil verifikasi, validasi dan pendataan Lanjut Usia yang dilaksanakan
 - 6) Melakukan pendampingan pelaksanaan BLT Lansia
 - 7) Membuat dokumentasi penyaluran terhadap lansia dampungannya
 - 8) Melaporkan hasil pendampingan lansia kepada Dinas Sosial Kabupaten Bintan dan ditembuskan kepada Kepala Desa/Lurah.
- f. Pendamping Sosial
 - 1) Bersama-sama Kepala Desa/Lurah melakukan pemilahan data atas penerima bantuan BLT Lansia dengan Lansia Penerima PKH
 - 2) Menerima Data DTSEN dari Operator SIKS-NG
 - 3) Melakukan *ground check* usulan data DTSEN
 - 4) Bersama-sama Dinas Sosial melakukan finalisasi data calon penerima BLT Lansia

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) BLT diperuntukkan bagi lanjut usia yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Usia 60 tahun keatas;
 - b. Penduduk daerah..

- b. Penduduk daerah yang dibuktikan dengan :
 - 1. Kartu Keluarga
 - 2. Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - c. Diutamakan bagi lanjut usia tidak potensial;
 - d. Masuk dalam kelompok Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 5 (lima) DTSEN
- (2) BLT hanya diberikan untuk 1 (satu) BLT Lanjut Usia yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (3) BLT Lansia tidak diberikan kepada Lansia apabila telah menerima BLT sejenis dari:
- a. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kepulauan Riau
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - d. BLT Dana Desa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN NOMOR